



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAREN ISTEфанUS TEMPOH**;
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV
Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FAREN ISTEVANUS TEMPOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAREN ISTEVANUS TEMPOH** dengan pidana penjara selama **8 bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Primair

Bahwa terdakwa **FAREN ISTEVANUS TEMPOH** bersama **FREDRIK alias ENO** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya--tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu KRISRIYANTO ENDJEPANA yang mengakibatkan luka – luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Fredrik alias Eno dan Janes Tempoh yang merupakan adik dan ayah dari terdakwa, datang ke depan rumah saksi korban untuk mencari saksi korban dan saat itu terdakwa berteriak memanggil korban untuk keluar. Saat korban keluar dari rumah, terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, Janes Tempoh dan Fredrik alias Eno. Ibu dari saksi korban sempat menahan saksi

halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar tidak terjadi pertikaian, namun saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban kemudian memiting sakis korban hingga mereka berdua terjatuh dan saat posisi saksi korban masih terbaring di tanah, Fredrik alias Eno melemparkan batu yang telah digenggamnya dan mengenai kepala saksi korban.

Perbuatan terdakwa bersama dengan Fredrik alias Eno dilakukan di depan rumah saksi korban dimana saat itu, sudah terkumpul banyak orang yang melihat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan Fredrik alias Eno kepada saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Andhika Dunggio dan Ramadan Laode, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.1/VER/RSUD.BTG/87/V/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan :

- luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri ukuran 6x1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP.

Kesatu Subsidiair

Bahwa terdakwa **FAREN ISTEфанUS TEMPOH** bersama **FREDRIK alias ENO** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu KRISRIYANTO ENDJEPANA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Fredrik alias Eno dan Janes Tempoh yang merupakan adik dan ayah dari terdakwa, datang ke depan rumah saksi korban untuk mencari saksi korban dan saat itu terdakwa berteriak memanggil korban untuk keluar. Saat korban keluar dari rumah, terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, Janes Tempoh dan Fredrik alias Eno. Ibu dari saksi korban sempat menahan saksi korban agar tidak terjadi pertikaian, namun saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban

halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memiting sakis korban hingga mereka berdua terjatuh dan saat posisi saksi korban masih terbaring di tanah, Fredrik alias Eno melemparkan batu yang telah digenggamnya dan mengenai kepala saksi korban.

Perbuatan terdakwa bersama dengan Fredrik alias Eno dilakukan di depan rumah saksi korban dimana saat itu, sudah terkumpul banyak orang yang melihat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan Fredrik alias Eno kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **FAREN ISTEфанUS TEMPOH** bersama **FREDRIK alias ENO** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Kelurahan Madidir Ure Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan dengan sengaja merusak kesehatan, menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap KRISRIYANTO ENDJEPANA**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa bersama dengan Fredrik alias Eno dan Janes Tempoh yang merupakan adik dan ayah dari terdakwa, datang ke depan rumah saksi korban untuk mencari saksi korban dan saat itu terdakwa berteriak memanggil korban untuk keluar. Saat korban keluar dari rumah, terjadi adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa, Janes Tempoh dan Fredrik alias Eno. Ibu dari saksi korban sempat menahan saksi korban agar tidak terjadi pertikaian, namun saat itu terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban kemudian memiting sakis korban hingga mereka berdua terjatuh dan saat posisi saksi korban masih terbaring di tanah, Fredrik alias Eno ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara melemparkan batu yang telah digenggamnya dan mengenai kepala saksi korban.

Perbuatan terdakwa bersama dengan Fredrik alias Eno dilakukan di depan rumah saksi korban dimana saat itu, sudah terkumpul banyak orang yang

halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kekerasan yang dilakukan terdakwa dan Fredrik alias Eno kepada saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Andhika Dunggio dan Ramadan Laode, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 445.1/VER/RSUD.BTG/87/V/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan :

- luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri ukuran 6x1 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KRISRIYANTO ENDJEPANA**, keterangannya yang diberikan di Penyidik dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Yanes dan Fredi alias Eno terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Kel. Madidir Ure Ling IV Kec. Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak tiga kali di bagian wajah lalu diikuti oleh Yanes dengan memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang membuat saksi terjatuh dan Eno langsung melempari saksi dengan menggunakan batu dan kena kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi terasa sakit dan mengalami luka di kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya saksi pernah menampar Eno;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. **AKNES SANDEHANG**, keterangannya yang diberikan di Penyidik dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Yanes dan Fredi alias Eno terhadap Krisriyanto Endjepana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Kel. Madidir Ure Ling IV Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi duduk di rumah tetangga saksi dan melihat Janes, Terdakwa dan Eno berjalan menuju ke rumah saksi dan saat berada di depan rumah saksi, salah seorang diantara mereka memanggil-manggil korban lalu korban keluar dari rumah menemui mereka, tidak lama saksi mendengar adu mulut sehingga saksi langsung mendatangi mereka dan berusaha menahan korban supaya jangan berkelahi tetapi tiba-tiba terjadi pemukulan dan perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan Janes juga sempat memukul korban sampai korban terjatuh dan saat terjatuh itulah Eno melempari korban dengan menggunakan batu dan kena kepala korban dan tidak lama datang orang-orang meleraikan mereka sehingga Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka di kepalanya;
- Bahwa adapun sebabnya sampai Terdakwa memukul korban karena korban pernah memukul Eno sehingga ayah dari Eno yakni Janes dan kakaknya Eno yakni Terdakwa datang mencari korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Yanes dan Fredi alias Eno terhadap Krisriyanto Endjepana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Kel. Madidir Ure Ling IV Kec. Madidir Kota Bitung, di depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa ke rumah korban bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Janes dan adik Terdakwa bernama Fredrik alias Eno dengan maksud untuk menanyakan kepada korban kenapa sampai memukul adik Terdakwa yang bernama Eno, sesampai di rumah korban, ayah Terdakwa memanggil korban sehingga korban keluar dari rumahnya dan memegang batu dan sempat mengatakan jangan main

halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keroyok, ayah Terdakwa lalu memegang tangan korban karena memegang batu dan berusaha untuk melepaskan batu yang ada di tangannya dan saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan tiba-tiba dari belakang, kakak korban bernama Revol memukul Terdakwa dan korban juga ikut menendang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan dan memeluk leher korban (klem) sehingga kami berdua terjatuh dan Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang memisahkan mereka dan Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mendengar kalau korban luka di bagian kepalanya namun Terdakwa tidak tahu apa penyebab lukanya tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat ayah Terdakwa dan ibu korban berusaha meleraikan mereka dan Terdakwa tidak tahu apakah Eno sempat memukul atau tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan Nomor 445.1/VER/RSUD.Btg/87/V/2018, tanggal 19 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Cylindricha Waduy, yang hasil pemeriksaannya luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri ukuran enam kali satu cm, kesimpulan luka derajat satu, kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative subsidaritas sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta hasil Visum et Repertum maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat

halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan yakni dakwaan kedua yakni melanggar ketentuan Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Faren Istefanus Tempoh yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga menurut majelis tidak terjadi ***error in persona (kekeliruan dalam mengadili orang)*** dalam perkara ini oleh karenanya mengenai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud ;

halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 20.00 Wita di Kel. Madidir Ure Ling IV Kec. Madidir Kota Bitung, di depan rumah korban Krisriyanto Endjepana;
- Bahwa benar Terdakwa ke rumah korban bersama dengan ayah Terdakwa yang bernama Janes dan adik Terdakwa bernama Fredrik alias Eno dengan maksud untuk menanyakan kepada korban kenapa sampai memukul adik Terdakwa yang bernama Eno, sesampai di rumah korban, ayah Terdakwa memanggil korban sehingga korban keluar dari rumahnya lalu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan korban dan tiba-tiba terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dimana Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan memeluk leher korban (klem) sehingga Terdakwa dan korban berdua terjatuh dan saat korban terjatuh, Eno melempari korban dengan menggunakan batu dan kena kepala korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka di kepalanya sebagaimana hasil visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap saksi korban dimana luka tersebut dapat sembuh kembali dan korban dapat kembali beraktifitas seperti semula sehingga dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena

halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat atau menentukan sejauh mana peran dan kedudukan dari Terdakwa, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa korban awalnya dipukul oleh Terdakwa I dan saat korban dalam posisi terjatuh bersama dengan Terdakwa, tiba-tiba Fredrik alias Eno melempari korban dengan menggunakan batu dan kena pada bagian kepala korban yang membuat kepala korban menjadi berdarah sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh dua orang yakni oleh Terdakwa dan adik terdakwa yang bernama Fredrik alias Eno, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni "turut serta melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenarkan atas perbuatan

halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

perbuatan Terdakwa menyebabkan korban merasa sakit;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAREN ISTEFAQUS TEMPOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan penganiayaan";
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh **FAUSIAH, SH.**, selaku Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH. MH**, dan **ANTHONIE S. MONA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **ARIFIN PANGAU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANTHONIE S. MONA, SH.

FAUSIAH, SH.

CHRISTINE N SUMURUNG, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ARIFIN PANGAU, SH.